

**POLA PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT
FITRAH DI KEMUKIMAN KEUMUMU
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RANTI ASTUTI
NIM. 160403026**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M /1441 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

Oleh:

RANTI ASTUTI
NIM. 160403026

**Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Raihan, S.Sos.I., MA
NIP. 198111072006042003

Pembimbing II,



Muzakir Zabir, S.Sos.I., MA
NIDN. 2110109101

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah


Diajukan Oleh:

RANTI ASTUTI
NIM. 160403026

Pada Hari/Tanggal
Selasa, 25 Agustus 2020 M
6 Muharram 1442 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Raihan, S.Sos.I., MA
NIP. 198111072006042003

Sekretaris,




Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA
NIDN. 2110109101

Penguji I,



Dr. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006

Penguji II,



Khairul Habibi, S. Sos.I., M.Ag
NIDN. 2025119101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Ranti Astuti
NIM : 160403026
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry.

Banda Aceh, 1 Agustus 2020
Yang menyatakan,




Ranti Astuti
NIM. 160403026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan**”. Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya fenomena pemerataan dan tumpang tindih penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan, pola penyaluran, beserta peluang dan tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari *imum* mukim Keumumu, *amil*, dan *mustahiq* yang terdapat di masing-masing desa dalam Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan yang terlibat langsung dan memahami mengenai objek kajian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan bertentangan dengan *Al-Qur’an*, *hadist* dan pendapat *mazhab* Syafi’I. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyaluran zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat tidak hanya *mustahiq* saja yang mendapatkannya, tumpang tindih dalam penyaluran zakat kepada *mustahiq*, dan pembagian zakat fitrah beberapa hari setelah *idul fitri*. Suatu nilai ibadah yang didapatkan oleh panitia, ketersediaan masjid sebagai tempat dilakukannya pengelolaan zakat fitrah, dan waktu pengelolaan maupun penyaluran yang merupakan waktu luang menjadi sebuah peluang bagi panitia. Sedangkan hambatan terkait dengan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan ialah terjadinya perbedaan pendapat antar sesama panitia selain itu, apabila zakat fitrah dikelola dan disalurkan tidak berdasarkan aturan maka dari pihak panitia sendiri mendapatkan cibiran dari masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Penyaluran, Zakat Fitrah.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya selawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang telah menuntun umat manusia sepanjang masa dengan cahaya kebenaran.

Dalam rangka memenuhi beban studi, yang merupakan suatu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis berkewajiban menyusun sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan”**. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Hasnah, dan Ayahanda Maksud yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat serta dorongan yang luar biasa selama penulis menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan.
2. Dr. Fakhri, S.sos., MA selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Jailani, M.Si selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Raihan, S.Sos.I., MA selaku pembimbing pertama dan Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran, untuk membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengalaman.
6. Terimakasih juga buat teman-teman seperjuangan, khususnya mahasiswa Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2016 yang ikut memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2020
Penulis

Ranti Astuti
NIM. 160403026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya yang Relavan	9
B. Pengertian Zakat.....	13
C. Pembagian Zakat	14
D. Zakat Fitrah	14
E. Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah	28
F. Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat	34
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Objek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Pola Pengelolaan Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan.....	49
C. Pola Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan	58
D. Peluang dan Tantangan Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan	67
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77


DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang
- Tabel 4.1 : Jumlah Masyarakat Kemukiman Keumumu Berdasarkan Desa Tahun 2019
- Tabel 4.2 : Jumlah Masyarakat Miskin Kemukiman Keumumu Berdasarkan Desa Tahun 2019
- Tabel 4.3 : Jumlah Masyarakat Kemukiman Keumumu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019
- Tabel 4.4 : Jumlah Mustahiq Kemukiman Keumumu Berdasarkan Desa Tahun 2020
- Tabel 4.5 : Nama-Nama Desa dan Luas Wilayah dalam Kemukiman Keumumu
- Tabel 4.6 : Kesimpulan Pola Pengelolaan, Pola Penyaluran, Serta Peluang dan Tantangan Zakat Fitrah Setiap Desa di Kemukiman Keumumu



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Bimbingan Skripsi
Lampiran II : Surat Penelitian
Lampiran III : Surat Balasan dari Tempat Penelitian
Lampiran IV : Pedoman Wawancara
Lampiran V : Dokumentasi Kegiatan Penulis
Lampiran VI : Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia lewat Nabi terakhir Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya “melanjutkan” ajaran sebelumnya atau “membuat” ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan tersebut adalah ibadah zakat. Namun demikian, zakat mempunyai posisi penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam, di samping shalat, puasa, dan haji. Zakat bukanlah syari’at baru yang hanya terdapat pada syari’at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi zakat juga merupakan bagian dari syari’at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah berumur tua karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.¹

Dalam Al-Qur’an zakat seringkali digandeng penyebutannya dengan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dan shalat mempunyai kaitan yang sangat erat dengan shalat, meskipun terdapat perbedaan antar keduanya. Zakat merupakan suatu

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hal. 1-2

ibadah *maliyah* yang lebih menjurus kepada aspek sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*), untuk mengatur hubungan kehidupan manusia dan hubungannya dengan Allah SWT, serta dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan shalat lebih menjurus kepada kepribadian yang mulia dan bersifat personal (*fardhiyah*). Oleh karena itu, kewajiban mengeluarkan zakat ini sama dengan wajibnya kitab melaksanakan shalat lima waktu. Dalam perkembangannya, zakat kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *nafs/fitrah* dan zakat *mal*. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat *idul fitri*, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa, kalau diserahkan setelah shalat *idul fitri*, maka zakat tersebut menjadi tidak sah dan inilah pendapat yang paling kuat (*rajih*). Zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat dengan ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang, menurut sebagian ulama.²

Zakat fitrah ini diperuntukkan kepada 8 (delapan) *ashnaf* yang disebut dengan *mustahiq*. Mereka yang disebut sebagai *mustahiq* meliputi: fakir, miskin, *ghorim* (orang yang mempunyai hutang), *amil* (panitia pengelola zakat), *sabilillah* (orang yang berjuang untuk agama Allah), *ibnu sabil* (orang yang mengabdikan diri

² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, ..., hal. 8-9

untuk kemajuan Islam), hamba sahaya, dan *muallaf* (orang yang baru masuk Islam).³ Sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (Qs At-Taubah: 60)⁴

Dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa zakat fitrah di peruntukkan kepada golongan 8 (delapan) *ashnaf* dimana golongan ini juga yang menerima zakat tahunan, pendapat ini merujuk pada Qs. At-Taubah ayat 60 seperti yang telah dijelaskan diatas karena kata *al-shadakah* dalam ayat tersebut sifatnya umum, maka hal itu mencakup semua bentuk zakat tak terkecuali zakat fitrah.

Zakat ini disalurkan oleh amil kepada delapan *ashnaf*, dimana amil ini dibentuk oleh pemerintah mulai itu dari tingkat nasional hingga ketingkat kecamatan, namun sejak awal pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat.⁵ Dengan adanya organisasi-organisasi pengelola zakat, diharapkan penyaluran zakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dengan cara dikelola dengan baik dan efektif serta dibagikan kepada para penerima zakat dengan tepat sasaran.

³ Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), hal. 2

⁴ Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV PT J-ART, 2004), hal 196

⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hal. 166

Para *amil* zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat yaitu sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakat, kemudian mengetahui para *mustahiq* zakat seperti berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencakupi hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani dengan baik oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.⁶

Di kutip oleh Abdul Al Hamid Mahmud, Ibn Jabir mengatakan, “posisikanlah harta zakat pada tempat yang ditetapkan oleh Allah swt”.⁷ Seorang diberi tugas sebagai *amil* apabila memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya, seorang yang jujur karena dia menerima amanat harta kaum muslimin, jangan sampai disalahgunakan. Kemudian orang tersebut memahami tentang seluk-beluk zakat. *Amil* sebagai petugas zakat, diberi upah yang wajar dan pantas, ukuran yang wajar maksudnya ialah ukuran yang dapat diterima akal sehat. Atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh *amil* itu sendiri.⁸ Jadi bila amilnya jujur, amanah, kreatif dan professional, berbahagialah para *mustahiq*.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi awal yang penulis dapatkan di lapangan, yaitu beberapa masjid di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan dalam hal penyaluran zakat fitrah terjadinya tumpang tindih dan juga pemerataan zakat fitrah kepada seluruh masyarakat. Apabila pengelolaan zakat fitrah tidak berjalan dengan baik, tentunya akan berdampak pada tahap penyaluran

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2004), hal. 546

⁷ Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 68

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 97

zakat tersebut kepada *mustahiq*. Seperti halnya penyaluran zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk kepada golongan delapan *ashnaf* seperti telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Tentunya dengan terjadi hal seperti ini fungsi dan tujuan dari zakat fitrah itu sendiri tidak tepat sasaran. *Amil* cenderung mengelola dan menyalurkan zakat fitrah sesuai dengan cara yang mereka anggap benar, padahal bila dilihat dari hasil penyaluran zakat fitrah masih saja terjadinya tumpang tindih dan juga zakat tersebut disalurkan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya *mustahiq* saja yang mendapatkannya. Padahal dari beberapa kalangan yang menerima zakat tersebut ada yang tidak memenuhi kriteria penerima zakat, seperti halnya zakat fitrah dibagikan secara merata tanpa membedakan golongan baik itu miskin maupun kaya.

Atas dasar masalah tersebut, penulis merasa terpanggil untuk melakukan kajian mendalam tentang **“Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian diatas, maka peneliti merincikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diangkat diantaranya:

1. Bagaimana pola pengelolaan zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana pola penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan?

3. Bagaimana peluang dan tantangan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pengelolaan zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan;
2. Untuk mengetahui pola penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan;
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Manfaat dari penelitian dapat dijadikan sebagai produk ilmu pengetahuan zakat oleh amil khususnya dalam mengelola zakat fitrah. Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam sekaligus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah;
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti. Dan memberikan gambaran kepada masyarakat secara umum mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Pola

Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia.⁹ Adapun pola yang peneliti maksud dalam pembahasan ini adalah acuan atau dasar *amil* dalam mengelola dan menyalurkan zakat fitrah.

2. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengelola, mengendalikan, menjalankan. Adapun pengelolaan yaitu proses, cara, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹⁰ Adapun pengelolaan yang peneliti maksud adalah proses melakukan kegiatan pada penyaluran zakat fitrah.

3. Penyaluran

Menurut Philip Kotler, distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.¹¹ Adapun penyaluran yang peneliti maksud adalah pengalihan zakat fitrah dari *muzakki* kepada *mustahiq*.


⁹ Itsna Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati*, (Program Studi Ekonomi Islam: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hal. 25

¹⁰ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa, ...*, hal. 249

¹¹ Itsna Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat, ...*, hal. 25

4. Zakat fitrah

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan oleh selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak belia. Zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan *Sya'ban* tahun kedua Hijriyah.¹²



¹² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* "...", hal 40

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, penulis berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil *eksplorasi* terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

Pertama, jurnal yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap”, yang ditulis oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Penelitian tersebut dilakukan di kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap, sumber data dari penelitian ini adalah data primer yaitu masyarakat kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan data sekunder diperoleh dari buku/literatur, situs internet serta informasi dari beberapa instansi yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan *fenomenologi* dan *yuridis*, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *interview* (wawancara), observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian yang didapatkan upaya untuk menanggulangi masalah

yang ada yaitu bagaimana zakat fitrah yang mereka bayarkan mampu didistribusikan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan mustahik zakat fitrah di hari raya idul fitri adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat perlu untuk dibentuk di kelurahan ataupun di setiap masjid di kelurahan. Selanjutnya, selektifitas dalam memilih pengelola UPZ dengan memperhatikan syarat-syarat amil zakat yang baik harus diaplikasikan agar pengelolaann zakat, terkhusus pendistribusiannya, sesuai dengan hukum Islam.¹³

Kedua, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat”, yang ditulis oleh Nur Salim mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Penelitian ini dilakukan di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Dengan subyek penelitiannya adalah panitia zakat fitrah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penelitian dalam skripsi bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat fitrah di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, konsep *maslahat lil ummat* dalam pengelolaan zakat fitrah menurut warga Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kabupaten Semarang, dan tinjauan hukum Islam terhadap prinsip *maslahat lil ummat* ini berkaitan dengan pengelolaan zakat fitrah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu metode wawancara (*interview*). Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat fitrah meliputi: pembentukan panitia, rapat musyawarah, pendataan *muzakki* dan *mustahiq* zakat

¹³ Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap*, (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare), hal. 131

fitriah, pengumpulan dan pendistribusian. Sementara untuk faktor penyebab masyarakat memakai prinsip *maslahat lil ummat* ini adalah untuk tujuan pemerataan distribusi zakat. Hal ini diambil dari dalil-dalil yang ada di Kitab Fikih *Syarah Fathul Qarib* dan untuk respon dari masyarakat sendiri ada pro dan kontra mengenai pengelolaan dan administrasinya.¹⁴

Ketiga skripsi yang berjudul “Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi *Fiqh*” yang ditulis oleh Rini Andriawati, program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Babeko, Kabupaten Bungo. Subyek penelitian ini yaitu seseorang pemuka agama, *amil zakat*, *muzakki* dan *mustahiq*, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana menentukan penyaluran zakat fitrah dan dalil yang digunakan dalam penyaluran zakat fitrah di desa Simpang Babeko menurut posisi *fiqh*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah di desa Simpang Babeko hanya diberikan kepada tiga *ashnaf* yaitu fakir, miskin dan juga *amil*. Menurut ulama hukumnya boleh, meskipun kurang sesuai dengan yang biasa dilakukan masyarakat umumnya, karena ketentuan zakat pada umumnya dibagi kepada delapan *ashnaf*. Di desa Simpang Babeko ada empat *ashnaf* yaitu fakir, miskin, *amil* dan *fii sabilillah* tetapi mereka hanya menyalurkan zakat fitrah kepada *ashnaf* fakir, miskin dan *amil* saja, padahal selain *ashnaf* tersebut masih ada *ashnaf fii sabilillah*, dan pembagian zakat kepada tiga *ashnaf* ini dibagikan

¹⁴ Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan, ...*, hal. xi

secara merata.¹⁵ Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, adapun perbedaan dan persamaanya ialah:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rusdaya Basri, Amelia Wahid	Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap	Meneliti tentang zakat fitrah	Meneliti dan menerangkan terkait dengan sistem distribusi di Kec. Baranti Kabupaten Sidrap
2.	Nur Salim	Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat	Meneliti tentang zakat fitrah	Meneliti dan menerangkan terkait pengelolaan berdasarkan konsep <i>Maslahat Lil Ummat</i>
3.	Rini Andriawati	penyaluran zakat fitrah menurut posisi fiqh	Meneliti tentang zakat fitrah	Meneliti tentang Penyaluran menurut posisi <i>fiqh</i>

¹⁵ Rini Andriawati, *Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), hal. 23.

B. Pengertian Zakat

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*, oleh karena kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.¹⁶ Sebagaimana firman Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs At-Taubah: 103)¹⁷

Disamping itu selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Hasbi Al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammads Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa *lafadz* zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti nama’, yakni kesuburan dan penambahan.¹⁸

¹⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,..., hal. 13

¹⁷ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..., hal. 203

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,..., hal 14

C. Pembagian Zakat

1. Zakat harta

Ketika sampai pada nisabnya di isyaratkan adanya kelebihan dari kebutuhan dasar dan kehidupan umat Islam seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, alat transportasi, dan alat yang membantu profesi serta produksi dan diisyaratkan lewatnya masa satu tahun dimulai dari awal kepemilikan.¹⁹

2. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan dengan masuknya *idul fitri* atau berakhirnya puasa ramadhan. Ia menjadi pembersih atau penyempurnaan kewajiban puasa.²⁰ Zakat fitrah dikenal juga dengan zakat *nafs* (jiwa). Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya *idul fitri*.

D. Zakat Fitrah

1. Pengertian zakat fitrah

Ditinjau dari aspek bahasa, kata zakat berarti: *tazkiyah* artinya suci, *tathirun* artinya bersih, barakah artinya berkah. Nama-nama lain zakat dalam al-Qur'an yaitu *shadaqah* (QS. At-Taubah: 103-104), *infaq* (QS. Al-Baqarah: 267), *al-Haaq* (QS. Al-An'am: 141) dan *al-'afwu* (al-A'raf: 199). Menurut Yusuf Qadhwawi, dalam skripsi Rusdaya Basri dan Amelia Wahid zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang

¹⁹ Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, ..., hal. 3

²⁰ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Arranirypress, 2013), hal. 42

berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, maka zakat sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma'. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut *syara'* adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.²¹

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid juga ada dua hikmah zakat fitrah *Pertama*, berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Orang yang berpuasa anggota tubuhnya tidak diizinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut sehingga datangnya kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kesempurnaan puasanya. *Kedua*, hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan masyarakat. Zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang miskin dan orang yang

²¹ Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah*, ..., hal. 133

mebutuhkannya. Karena mereka merasa bahwa orang kaya masih mempedulikan nasib mereka. Oleh karena itu, menunaikan kewajiban zakat fitrah bukan hanya memberi bantuan kepada fakir miskin dan orang lemah namun juga memberi dampak positif bagi diri pemberi zakat berupa penyucian nilai puasa ramadhannya.²²

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikatakan bahwa untuk membantu badan *amil* zakat nasional dalam pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat membentuk sebuah lembaga *amil* zakat (LAZ). Pengelolaan zakat seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²³ Pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dan optimal apabila dilakukan secara professional.

Menurut Didin Hafidudhin sebagaimana dikutip oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid pengelolaan zakat melalui lembaga *amil* didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzakki*.

²² Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah*, ..., hal. 133-134

²³ *Undang- Nomor 23 Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengelolaan*

- c. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.²⁴

Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat tersebut diserahkan langsung kepada *muzakki* maka tujuan zakat yang menyeluruh dan tepat sasaran akan sulit terwujud.

2. Benda yang Wajib dikeluarkan Zakat Fitrah

Menurut Sabiq sebagaimana dikutip oleh Nur Salim, Syarat benda yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat fitrah adalah:

- a. Makanan pokok, yang menguatkan di suatu negara. (Pendapat ini yang dianggap paling shahih menurut jumhur ulama).
- b. Menguatkan dirinya.
- c. Boleh memilih diantara jenis-jenis tersebut. Dalam hal ini seperti beras, gandum, kacang kedelai, sagu, kurma kering, kurma basah, biji-bijian dan lain-lain.²⁵

Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha'* dari makanannya bersama keluarganya. Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarga yang menjadi tanggungannya seperti istri dan

²⁴ Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah*, ..., hal.134

²⁵ Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan...*, hal. 20-21

anak-anaknya, begitu pun *khadam* yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.²⁶

3. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan ramadhan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan waktunya. Sufyan at-Tsauri, Ahmad, Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lama dan salah satu riwayat al-Imam Malik menyatakan bahwa waktu wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari di malam hari raya. Alasannya, itulah waktu berbuka dari bulan ramadhan. Abu Hanifah, al-Laits, asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lama dan riwayat kedua dari Malik menyatakan bahwa waktu wajibnya adalah ketika terbitnya fajar di hari raya. Faedah dari perbedaan pendapat dalam masalah ini, jika seorang bayi dilahirkan sebelum fajar hari raya dan setelah matahari terbenam, menurut pendapat pertama, ia tidak terkena zakat fitrah, karena dia lahir setelah lewatnya waktu wajib zakat fitrah menurut mereka. Sedangkan menurut pendapat kedua, ia terkena zakat fitrah karena dia dilahirkan sebelum waktu wajib zakat fitrah.²⁷

Hukum waktu zakat fitrah dalam madzhab Syafi'i:

- a. Waktu *jawaz*/boleh yaitu mulai awal puasa ramadhan hingga awal bulan *Syawal*.
- b. Waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari akhir ramadhan hingga 1 *Syawal*. Pagi hari raya dari terbit fajar hingga ke tempat sembahyang hari Raya.

²⁶ Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan...*, hal. 21

²⁷ Syaikh As-Sayyid Sabiq *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hal. 208

- c. Waktu *sunnat* yaitu setelah fajar dan menurut Ibnu Hazm, sebelum sembahyang hari raya.
- d. Waktu *makruh* yaitu setelah shalat idul fitri hingga terbenamnya matahari pada hari raya itu.
- e. Waktu haram yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal kecuali jika ada *udzur syar'i*. Menta'akhir kan zakat sesudah sembahyang hari raya, hukumnya haram.²⁸

4. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, dari yang anak kecil hingga tua di perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun dalil pensyariaan zakat fitrah sebagai berikut :

- a. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah telah bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَضَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ مِنَ رَمَزَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Rasulallah SAW mewajibkan zakat fitrah dari Bulan Ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan untuk satu orang satu sha' tamar atau satu sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan orang islam.” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Mutawatta', Nasa'i).²⁹

²⁸ Nur Salim, “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan, ..., hal. 22

²⁹Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), h.14

b. Dari Qais bin Sa'd:

عن قيس بن سعد قال ر سول الله عليه وسلم ب سَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ أَزْكَاءَ لَمْ يَأْمُرَنَّ وَلَمْ يَنْهَأَوْنَهُنَّ تَفَعَّلُهُ

Artinya: “Rasulullah SAW, memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitri sebelum diturunkannya (ayat) zakat, maka tatkala (ayat) zakat diturunkan, beliau tidak melarang dan tidak memerintahkan kami dan kami (tetap) melaksanakannya”. (Shahih: At- Ta’liq ala Ibn Majah).³⁰

5. Kriteria Penerima Zakat Fitrah

Pada pembagian zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai orang yang berhak untuk menerimanya. Yusuf Qardawi dikutip oleh Gus Arifin menyebutkan bahwa ada beberapa ulama yang tergabung dalam kelompok yang mengkhususkan distribusi zakat fitrah hanya kepada Fakir dan Miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, al-Qurthubi, ulama-ulama dari mazhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qoyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib. Prioritas utama zakat fitrah adalah untuk orang miskin. Jika kesemua orang miskin sudah terpenuhi, maka bagi zakat fitrah yang terkumpul boleh diberikan kepada golongan-golongan yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 60, *mustahiq* zakat sudah diatur oleh Allah SWT dalam ayat tersebut.³¹

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Darus Sunnah*, (Jakarta: 2012), hal. 33

³¹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hal.141

Pendapat yang mewajibkan dibagikanya kepada delapan *ashnaf* secara merata. Pendapat ini berasal dari mazhab imam syaf'i, yang berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang melarat yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut Imamiyah dan Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali orang fakir adalah orang yang tidak memiliki separuh dari kebutuhannya.³²

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin.³³ Seperti telah disebutkan di atas dalam surat At-Taubah ayat 60 golongan pertama dan kedua adalah fakir

³² Fikro Shulkhu Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i*, (Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2018, hal. 44

³³ Itsna Rahma Fitriani, "*Pola Distribusi Zakat Dalam, ...*", hal. 32

dan miskin, ini menunjukkan sasaran zakat adalah hendak menghapus kemiskinan dalam Islam.

Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Imam Hanbali dan Syafi'i, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat. Menurut *mazhab* Hanafi, bahwa golongan *mustahik* zakat dalam arti fakir dan miskin yaitu yang tidak memiliki apa-apa, yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebih-lebihan.³⁴

c. *Amil*

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Bagi para *amil* disyariatkan adil, mengetahui *fiqh* zakat, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta³⁵. *Amil* diberi zakat karena sebagai ganti upah kerja, oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya.

Perhatian Al-Qur'an yang dengan tegas terhadap kelompok ini dan memasukannya kedalam kelompok *mustahik* yang delapan, setelah fakir dan

³⁴ Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai, (Program Studi Muamalah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hal. 38

³⁵ tsna Rahma Fitriani, "Pola Distribusi Zakat Dalam, ..., hal. 33

miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas pemerintah untuk mengaturnya, dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun bagian yang diberikan kepada para *'amilin* dikategorikan sebagai upah dari kerja yang dilakukannya. *Amil* masih diberi zakat meskipun dia termasuk orang kaya. Seorang *amil* hendaknya memenuhi syarat karena mereka berhubungan dengan zakat agar zakat sesuai dengan tujuannya.³⁶ Adapun syarat-syarat *amil* yaitu :

1. Seorang muslim, seorang *amil* hendaknya seorang muslim karena zakat adalah urusan orang muslim. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi dikutip oleh Heri Sugianto urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dalam pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir.
2. *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. Petugas zakat itu hendaknya orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslim. Petugas harta tidak boleh dalam keadaan orang fasik dan tidak dapat dipercaya. Misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau mencari keuntungan.

³⁶ Heri Sugianto, *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah, ...*, hal. 38

4. Memahami hukum-hukum zakat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.³⁷
5. Laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkan *amil* zakat itu harus laki-laki, mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai *amil* zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah.
6. Merdeka. Sebagian ulama mensyaratkan *amil* itu orang merdeka bukan seorang hamba.³⁸

d. *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang diberi harta zakat dalam rangka mendorong mereka untuk masuk Islam, atau mengkokohkan keislaman mereka.³⁹

Para ulama *mazhab* berbeda pendapat mengenai hukum terhadap golongan *muallaf*, apakah masih berlaku atau sudah di *mansukh*. Menurut Imam Hanafi hukum ini berlaku pada masa permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada. Berbeda dengan *mazhab-mazhab* yang lain mengatakan bahwa hukum *muallaf* itu tidak di *nasakh*, sekalipun bagian *muallaf* diberikan kepada muslim dan non muslim dengan syarat bagian zakat itu dapat memberikan kemaslahatan umat.⁴⁰

³⁷ Heri Sugianto, *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah*, ..., hal. 38-39

³⁸ Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, ..., hal. 554-555

³⁹ Itsna Rahma Fitriani, "*Pola Distribusi Zakat Dalam*, ..., hal. 33

⁴⁰ Heri Sugianto, *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah*, ..., hal. 42

e. *Riqab*

Riqab adalah budak muslim (*al-mukatab*) yang telah membuat perjanjian dengan tuannya yang telah dijanjikan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, kemudian baru untuk budak biasa. Akan tetapi, berbeda dengan ulama dari *mazhab* Maliki. Menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak *mukattab* dan budak biasa.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang terhimpit oleh hutang, demi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial, sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang tersebut. Bagian zakat hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.

g. *Fii Sabilillah*

Berdasarkan riwayat yang *shahih*, yang dimaksud dengan *fii sabilillah* adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT, termasuk *fii sabilillah* ialah para ualama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, *fii sabilillah* ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang

dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah. Kini banyak para ulama kontemporer memasukan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan *fii sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengatur menuju jalan dan keridhaan Allah.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan. Golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.⁴¹

Menurut Asy-Syafi'iyah dikutip oleh Itsna Rahma Fitriani pembagian *ibnu sabil* ada dua macam: orang yang mau bepergian dan orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta dinegerinya. Dalam pengertian ini mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepergiannya itu.⁴²

⁴¹ Heri Sugianto, *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah, ...*, hal. 45

⁴² Itsna Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat Dalam, ...*, hal. 36

Menurut Imam Hanafi dalam bukunya yang dikutip oleh Heri Sugianto, *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang kehabisan bekal dan diberikan hanya sebatas yang dibutuhkan saja dalam perjalanannya. Mereka diberikan bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya. Dikutip oleh Heri Sugianto, menurut Imam Hambali yang disebut *Ibnu Sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan bukan pada daerah dan kehabisan bekal, maka diberikan kepadanya suatu yang mencukupi mulai berangkat sampai pada tujuan dan juga diberi untuk pulangnya. Menurut Yusuf Qardawi sebagai mana dikutip oleh Heri Sugianto mendefinisikan *Ibnu Sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan yang bukan pada daerahnya dan kehabisan bekal dalam perjalanan sedangkan perjalanan demi kemaslahatan umum yang manfaatnya akan kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam.⁴³

⁴³ Heri Sugianto, *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah, ...*, hal. 45-46

E. Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah

1. Pengertian pengelolaan

Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat fitrah, Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁴ Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan merupakan persoalan kemampuan akan tetapi adalah kesadaran ibadah zakat yang kurang terutama dari umat Islam sendiri;
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki data tentang *muzakki* dan *mustahiq* profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*, *muzakki* adalah nasabah seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Begitu juga sebaliknya, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq*

⁴⁴ Undang- Nomor 23 Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.⁴⁵

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁶ Sementara itu dalam Bab II pasal 5 undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 disampaikan bahwa pengelolaan zakat melalui *amil* zakat, bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴⁷

2. Pengertian penyaluran/distribusi

Distribusi menurut para pakar ekonomi antara lain :

- a. Menurut Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip oleh Nur Salim, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
- b. Menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip oleh Nur Salim, distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih

⁴⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,..., hal. 253-254

⁴⁶ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

- c. Distribusi menurut Thahir Abdul Muksin Sulaiman sebagaimana dikutip oleh Nur Salim adalah sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.
- d. Makna distribusi menurut Jaribah sebagaimana dikutip oleh Nur Salim dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.⁴⁸

Distribusi adalah penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Sementara sistem distribusi zakat merupakan kumpulan atau komponen baik fisik maupun *non-fisik* yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Misi distribusi zakat adalah menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik di bidang ekonomi maupun *non-ekonomi*.⁴⁹ Untuk melaksanakan misi tersebut, perlu adanya sistem alokasi zakat yang memadai, sistem tersebut mencakup:

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- b. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.

⁴⁸ Itsna Rahma Fitriani, “*Pola Distribusi Zakat Dalam, ...*”, hal. 26

⁴⁹ Nur Salim, “*Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan, ...*”, hal. 32

- c. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
- d. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.⁵⁰

Menurut UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam rangka pengelolaan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal* dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau lebih dikenal sebagai BAZNAS (dulu disebut dengan Badan *Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah*/BAZIS). Berdasarkan Pasal 7, dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS ini menjalankan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵¹ Selain itu juga bertugas dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut.

Dalam amanat undang-undang zakat yang baru ini, sebagaimana dikutip oleh Nur Salim dijelaskan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk membentuk Lembaga *Amil Zakat* (LAZ) guna membantu BAZNAS, dan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (3), LAZ ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. Namun pada kenyataan yang berjalan di masyarakat, mereka justru membentuk panitia/*amil* mandiri baik itu secara kelompok atau dikoordinir di masjid-masjid melalui kepengurusan takmir.⁵²

⁵⁰ Nur Salim, "Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan, ..., hal. 32

⁵¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁵² Nur Salim, "Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan, ..., hal. 32

Dikutip oleh Nur Salim, dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa dilarang bagi setiap orang yang sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan penghimpunan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang. Dia akan ditindak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dengan pidana paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan penjelasan Pasal 66 PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, bahwa: “(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/*takmir* masjid/*mushalla* sebagai *amil* zakat. (2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.” Maka dari itu, pengelolaan di dusun-dusun yang dikelola secara mandiri melalui kepengurusan *takmir* itu diperbolehkan oleh negara.⁵³

Maka dari itu, masalah pendistribusian harus dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam meskipun dilakukan oleh panitia/*amil* mandiri. Berdasarkan pasal 25, pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,

⁵³ Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan, ...*, hal. 33

keadilan, dan kewilayahan.⁵⁴ Distribusi hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian keberadaan *mustahiq* delapan *ashnaf*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 Pasal 26 menjelaskan: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25: Zakat wajib di distribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam”, yaitu seperti telah diatur dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60. Zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada salah seorang yang termasuk dalam golongan yang terhalang untuk mendapatkan zakat *maal* dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya.⁵⁶

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah: 60.⁵⁷

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan yang bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para *mustahiq* seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Dengan dikeluarkannya zakat, maka hati dan harta orang yang membayar zakat

⁵⁴ Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan, ...*, hal. 33-34

⁵⁵ Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah, ...*, hal. 134

⁵⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan*

⁵⁷ Didin Hafihuddin, “*Zakat Dalam Perekonomian, ...*”, hal. 132

tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang, kemudian zakat dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu zakat *maal* dan zakat *fitrah*.

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan dengan masuknya *idul fitri* yaitu berupa makanan pokok sehari-hari yang dikeluarkan kepada delapan golongan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke 60 (enam puluh). Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah menurut Imam Syafi'i hukumnya yaitu waktu *jawaz*, waktu wajib, waktu *sunnat*, waktu *makruh* dan waktu haram.

Pengelolaan zakat adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pendayagunaan zakat guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, setelah dilakukan pengelolaan maka zakat tersebut akan melalui tahap penyaluran, adapun yang dimaksud dengan penyaluran zakat adalah pengalihan zakat yang terkumpul dari *muzakki* kepada pihak-pihak tertentu (*mustahiq*).

F. Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat

1. Pola Pengelolaan Zakat

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat atau melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia.⁵⁸ Terdapat beberapa pola pengelolaan zakat dalam pasal dua Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, antara lain:

⁵⁸ Itsna Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat, ...*, hal. 25

- a. Syariat Islam; artinya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan para imam *fikih* meliputi empat *madzhab*: Maliki, Hanafi, Syaf'i, dan Hanbali.
- b. Amanah; artinya dalam mengelola zakat, harus dapat dipercaya oleh masyarakat baik dari sisi pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya.
- c. Kemanfaatan; artinya dilakukan sepenuhnya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi *mustahiq* zakat.
- d. Keadilan; artinya dilakukan secara *non-diskriminatif* atau tidak melihat berasal dari suku apa, warna kulitnya seperti apa.
- e. Kepastian hukum; artinya adanya kepastian hukum bagi *muzakki* dan *mustahiq* zakat.
- f. Terintegrasi; artinya dilaksanakan secara hierarkis dari pusat (BAZNAS) hingga ke daerah-daerah (BAZDA, LAZ, UPZ) dalam upaya peningkatan pengelolaan.
- g. Akuntabilitas; artinya dapat dipertanggungjawabkan pelaporan pelaksanaannya dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.⁵⁹

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah At-Taubah: 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* di serahkan langsung kepada *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan

⁵⁹ Undang- Nomor 23 Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

amil zakat. *Amil* zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.⁶⁰

2. Pola penyaluran Zakat

Dilihat dari segi bentuk dan sifat penyaluran zakat, pola penyaluran zakat dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.

b. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁶¹

⁶⁰ Didin Hafihuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal. 53

⁶¹ Itsna Rahma Fitriani, "*Pola Distribusi Zakat Dalam, ...,* hal. 26-27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam pendekatan kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperasenta. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuat kodenya dan dianalisa dalam berbagai cara.⁶²

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁶³ Jadi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena di lokasi ini peneliti

⁶² Moleong Lexi J, *Metodologi Penelitian, ...*, hal 26

⁶³ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67

melihat adanya kejanggalan berupa tumpang tindih dan juga pemerataan dalam penyaluran zakat fitrah oleh *amil*.

C. Objek Penelitian

Objek menurut Nyoman Kutha Ratna sebagaimana dikutip oleh Muh. Fitrah dan Luthfiah adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁴ Adapun objek dari penelitian ini adalah pola pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁵ maka maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti meneliti langsung dengan cara mengikuti musyawarah panitia zakat, mengamati praktik pembagian hak zakat fitrah menurut masing-masing senif, dan penyaluran zakat fitrah kerumah masing-masing *mustahiq*.

⁶⁴ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (CV Jejak, 2018), hal. 156

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), Hal. 224

⁶⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian, ...*, hal. 70

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁷ Dalam hal ini peneliti mencari informasi dengan mewawancarai beberapa pengurus zakat fitrah masing-masing masjid di Kemukiman Keumumu yaitu 1 (satu) Imum mukim, 1 (satu) ketua *amil*, 2 (dua) anggota *amil*, dan 2 (dua) *mustahiq*. Di Kemukiman Keumumu terdapat 4 (empat) gampong, masing-masing gampong terdiri dari 5 informan. Jadi dari 4 gampong tersebut secara keseluruhan peneliti mewawancarai 20 orang informan dan 1 imum mukim, maka total 21 informan. Alasan peneliti memilih informan tersebut adalah karena informan tersebut diatas terlibat langsung dan memahami mengenai objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁸ Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode

⁶⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*,..., hal. 83

⁶⁸ Djam'an Satori, Aan Komariah, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 148

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶⁹

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁰

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat *naratif*.⁷¹

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif

⁶⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian", (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 246

⁷⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian, ...", hal. 247

⁷¹ Sugiyono, "Metode Penelitian...", hal. 249

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁷²



⁷² Sugiyono, *“Metode Penelitian...”,* hal. 252-253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kemukiman Keumumu

Kemukiman Keumumu merupakan salah satu dari 2 (dua) Kemukiman yang terdapat di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Berawal dari kata Keumumu dikarenakan pada masa dahulu banyak terdapat keladi keumumu di Kemukiman ini, oleh keinginan sekelompok orang untuk membuat sebuah pemukiman hal ini terjadi sejak ratusan tahun lalu.⁷³ Secara geografis Kemukiman Keumumu berbatasan dengan:

- Sebelah timur berbatasan dengan Gunung Loser
- Sebelah barat berbatasan dengan Lautan Hindia
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kemukiman Peulumat
- Sebelah utara berbatasan dengan Kemukiman Padang Bakau.⁷⁴

2. Keadaan Penduduk Kemukiman Keumumu

Kemukiman Keumumu terdiri dari empat desa yaitu Desa Keumumu Hilir, Desa Keumumu Hulu, Desa Keumumu Seberang, dan Desa Sawang Indah, setelah diadakan musyawarah oleh masyarakat setempat sehingga dapat disatukan agar timbul saling kebersamaan antar warga masyarakat dan disepakati nama Kemukiman menjadi Kemukiman Keumumu. Pertumbuhan

⁷³ Sumber: RPJMG, 2019

⁷⁴ Wawancara dengan Keuchik Desa Keumumu Hilir, Tanggal 13 Juli 2020

jumlah penduduk di Kemukiman ini terus meningkat disebabkan meningkatnya jumlah kelahiran.⁷⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah masyarakat, jumlah masyarakat miskin, pekerjaan masyarakat, pendidikan masyarakat, fasilitas ibadah, dan jumlah *mustahiq* di Kemukiman Keumumu berdasarkan desa dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

a. Jumlah Masyarakat

Tabel 4.1
Jumlah Masyarakat Kemukiman Keumumu Berdasarkan Desa Tahun 2019

No	Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Keumumu Hilir	827	797	1.624
2.	Keumumu Hulu	326	292	618
3.	Keumumu Seberang	626	595	1.221
4.	Sawang Indah	275	298	573

Sumber: RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong), 2019

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat terbanyak dalam Kemukiman Keumumu berada pada Gampong Keumumu Hilir yakni 1.624 jiwa, sedangkan gampong dengan jumlah masyarakat terendah ialah Gampong Sawang Indah yakni 573 jiwa.

b. Jumlah Masyarakat Miskin

Tabel 4.2
Jumlah Masyarakat Miskin Kemukiman Keumumu Berdasarkan Desa Tahun 2019

No	Nama Gampong	Jumlah Penduduk Miskin
1.	Keumumu Hilir	558
2.	Keumumu Hulu	300

⁷⁵ Wawancara dengan Keuchik Desa Keumumu Hulu, Tanggal 11 juli 2010

3.	Keumumu seberang	430
4.	Sawang Indah	230

Sumber: RPJMG 2019-2025

Tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa jumlah masyarakat miskin terbanyak berdasarkan desa di Kemukiman Keumumu ialah Desa Keumumu Hilir yakni 558 orang, dan jumlah masyarakat miskin terendah adalah Desa Sawang Indah yakni 230 orang. Data ini sesuai dengan jumlah masyarakat di masing-masing desa.

c. Pekerjaan Masyarakat

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kemukiman Keumumu ialah petani, untuk lebih jelas maka dapat dilihat data berikut:

1. Desa Keumumu Hilir

- a) Sektor pertanian : 260 orang
- b) Sektor perkebunan : 20 orang
- c) Sektor peternakan : 5 orang
- d) Sektor perikanan : 25 orang
- e) Sektor kehutanan : 4 orang
- f) Sektor industri kecil : 132 orang
- g) Sektor industri besar : 4 orang
- h) Sektor jasa : 120 orang
- i) Sektor pembangunan : 80 orang

j) Sektor perdagangan : 22 orang⁷⁶

2. Desa Keumumu Hulu

a) Sektor pertanian : 240 orang

b) Sektor perkebunan : 30 orang

c) Sektor peternakan : 4 orang

d) Sektor perikanan : 23 orang

e) Sektor kehutanan : 30 orang

f) Sektor industri kecil : 102 orang

g) Sektor industri besar : 2 orang

h) Sektor jasa : 97 orang

i) Sektor pembangunan : 73 orang

j) Sektor perdagangan : 15 orang⁷⁷

3. Desa Keumumu Seberang

a) Sektor pertanian : 230 orang

b) Sektor perkebunan : 60 orang

c) Sektor peternakan : 2 orang

d) Sektor perikanan : 23 orang

e) Sektor kehutanan : 35 orang

f) Sektor industri kecil : 130 orang

g) Sektor industri besar : 3 orang

h) Sektor jasa : 108 orang

i) Sektor pembangunan : 80 orang

⁷⁶ RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong), 2019

⁷⁷ RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong), 2019

j) Sektor perdagangan : 16 orang⁷⁸

4. Desa Sawang Indah

a) Sektor pertanian : 223 orang

b) Sektor perkebunan : 20 orang

c) Sektor peternakan : 13 orang

d) Sektor perikanan : 44 orang

e) Sektor kehutanan : 5 orang

f) Sektor industri kecil : 140 orang

g) Sektor industri besar : -

h) Sektor jasa : 70 orang

i) Sektor pembangunan : 17 orang

j) Sektor perdagangan : 7 orang⁷⁹

d. Pendidikan Masyarakat

Tabel 4.3
Jumlah Masyarakat Kemukiman Keumumu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Nama Gampong	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat Diploma	Tamat Sarjana
1.	Keumumu Hilir	143	198	207	28	119
2.	Keumumu Hulu	132	176	196	14	70
3.	Keumumu seberang	138	182	201	12	109
4.	Sawang Indah	125	78	210	20	113

Sumber: RPJMG 2019-2025

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah terbanyak masyarakat Kemukiman Keumumu tingkat pendidikan adalah tamatan SMA sederajat, yakni

⁷⁸ RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong), 2019

⁷⁹ RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong), 2019

Desa Sawang Indah sebanyak 210 orang, Desa Keumumu Hilir 207 orang, Keumumu Seberang 201 orang, dan Desa Keumumu Hulu 196 orang.

e. Jumlah *Mustahiq*

Tabel 4.4
Jumlah Mustahiq Kemukiman Keumumu Berdasarkan
Desa Tahun 2020

No	Nama Gampong	Jumlah Mustahiq
1.	Keumumu Hilir	114
2.	Keumumu Hulu	118
3.	Keumumu seberang	122
4.	Sawang Indah	103

Sumber: Hasil Wawancara dengan panitia zakat

Tabel 4.4 menggambarkan bahwa jumlah *mustahiq* Kemukiman Keumumu Berdasarkan desa pada tahun 2020 yang terbanyak adalah terdapat pada desa Keumumu Seberang, sedangkan yang paling terendah terdapat pada desa Sawang Indah.

f. Fasilitas Ibadah

Kemukiman Keumumu terdiri dari beberapa desa masing-masing desa terdapat fasilitas ibadah, adapun fasilitas ibadah berdasarkan desa yaitu:

- 1) Desa Keumumu Hilir : 3 buah masjid, dan 4 buah mushalla
- 2) Desa Keumumu Hulu : 1 buah masjid, dan 1 buah mushalla
- 3) Desa Keumumu Seberang : 2 buah masjid, dan 2 buah mushalla
- 4) Desa Sawang Indah : 1 buah masjid, dan 2 buah mushalla

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa jumlah fasilitas ibadah terbanyak dalam Kemukiman Keumumu berada pada gampong Keumumu Hilir yakni 3 buah masjid dan 4 buah mushalla, sedangkan desa dengan jumlah fasilitas ibadah paling sedikit adalah desa Keumumu Hulu yakni terdapat 1 buah masjid dan 1 buah mushalla.⁸⁰

3. Wilayah Administratif Kemukiman Keumumu

Jumlah mukim di Kemukiman Keumumu berjumlah 2 (dua) mukim, masing-masing desa di Kemukiman Keumumu dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat-perangkat desa, setiap desa mempunyai beberapa dusun dimana masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh seorang kepala dusun. Berikut tabel nama-nama desa serta luas wilayahnya dalam Kemukiman Keumumu:

Tabel 4.5
Nama-Nama Desa dan Luas Wilayah dalam Kemukiman Keumumu

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1.	Keumumu Hilir	495 km ²
2.	Keumumu Hulu	1.106 km ²
3.	Keumumu Seberang	2630,28 km ²
4.	Sawang Indah	205 km ²

Sumber: BPS Kecamatan Labuhanhaji Timur Dalam Angka, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa di Kemukiman Keumumu terdapat empat desa. Desa terluas ialah Desa Keumumu Seberang yakni 2630,28 km² sedangkan desa terkecil wilayahnya ialah Desa Sawang Indah yakni 205 km².

⁸⁰ Hasil Observasi, Tanggal 29 Mei 2020

B. Pola Pengelolaan Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan

Zakat fitrah di Kemukiman Keumumu dikelola oleh panitia (*amil*), dimana panitia tersebut terdiri dari badan kemakmuran masjid beberapa diantaranya terdiri dari tengku *imam*, *khadam*, dan *khatib*. Dalam pengelolaan maupun penyaluran zakat fitrah juga tidak terlepas dari bantuan pemuda setempat, berdasarkan wawancara peneliti dengan panitia zakat di Kemukiman Keumumu pengelolaan zakat fitrah tentu tidak dilaksanakan begitu saja tanpa adanya landasan atau pedoman yang menjadi rujukan bagi panitia dalam melaksanakan tugas agar terwujudnya pengelolaan yang baik, adil dan sesuai dengan sasaran. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti pola pengelolaan yang ada di Kemukiman Keumumu dimana Kemukiman ini terdiri dari 4 (empat) desa yaitu Desa Keumumu Hilir, Keumumu Hulu, Keumumu Seberang, dan Sawang Indah. Berikut data yang peneliti terima:

1. Desa Keumumu Hilir

Desa ini adalah salah satu desa yang menjadi subjek penelitian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan panitia zakat di Desa Keumumu Hilir, pengelolaan zakat fitrah dikelola oleh panitia dan pada tahap penyaluran dibantu oleh pemuda gampong. Mengenai pola pengelolaan zakat fitrah, dalam hal ini salah satu panitia zakat fitrah desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu menjelaskan bahwa:

“Perihal pengelolaan zakat, kami berpedoman pada Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 dan mengenai zakat kami selaku *amil* harus paham betul

dengan aturan dan hukum yang ada, dalam hal ini kami berpedoman pada Al-Qur'an, hadits, pendapat-pendapat ulama, dan juga hasil musyawarah kami dengan sesama panitia. Sehingga kami masih menerapkannya sampai saat ini, agar apa yang kami laksanakan terutama dalam hal pengelolaan zakat sesuai dengan aturan".⁸¹

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa panitia zakat fitrah Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu melakukan baik itu pengelolaan maupun penyaluran zakat fitrah berpedoman pada Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, dan juga tidak terlepas dari hasil musyawarah panitia, khususnya pengelolaan zakat fitrah panitia zakat berpedoman pada Qs. At-Taubah ayat 60. Zakat fitrah dikelola oleh panitia dan pada tahap penyaluran di bantu oleh pemuda setempat, dalam hal ini salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu menjelaskan bahwa:

“Zakat fitrah diantarkan langsung oleh *muzakki* ke masjid sebagai tempat kami melakukan pengelolaan zakat tersebut. Setelah zakat terkumpulkan semua, barulah kami bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah *mustahiq* dan pada tahap penyaluran nanti dibantu oleh pemuda gampong”.⁸²

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah dilakukan setelah zakat fitrah dikeluarkan dan diantarkan sendiri oleh *muzakki* ke masjid sebagai tempat panitia melakukan pengelolaan, setelah zakat tersebut dikelola sesuai musyawarah, kemudian zakat disalurkan dengan dibantu oleh panitia setempat. Mengenai waktu pembayaran zakat fitrah, *muzakki* membayarnya sebelum shalat *idul fitri* dilaksanakan, sebagaimana ungkapan salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu:

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Tengku Rahman Imum Mukim Sekaligus Amil zakat Desa Keumumu Hilir, Tanggal 11 Juli 2020

⁸² Hasil Wawancara dengan Tengku Armansyah Ketua Amil Zakat Desa Keumumu Hilir, Tanggal 12 Juli 2020

“Masyarakat mengumpulkan zakat fitrah dimulai pada puasa ke 27, biasanya masyarakat membawanya ke masjid sambil pergi shalat tarawih. Setelah semua zakat terkumpul dan dibagikan sesuai dengan hak masing-masing *mustahiq*, kami langsung membagikannya”.⁸³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa waktu pembayaran zakat fitrah di Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu dimulai dari awal masuknya ramadhan, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan panitia zakat, masyarakat mulai mengumpulkan zakat fitrah di akhir bulan ramadhan tepatnya pada malam ke 27 sampai malam terakhir ramadhan.

2. Desa Keumumu Hulu

Zakat fitrah di Desa Keumumu Hulu dikelola berdasarkan Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, dan juga berdasarkan hasil musyawarah panitia. Sama halnya dengan Desa Keumumu Hilir salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan zakat ini berdasarkan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an, pendapat ulama dan hadits. Makanya disini *amil* harus merupakan orang yang paham betul hal-hal yang berkaitan dengan zakat, agar zakat fitrah dapat dikelola dengan baik sehingga nantinya tujuan-tujuan zakat ini menjadi tepat sasaran, tentunya dalam pengelolaan maupun segala hal yang berkaitan dengan zakat ini tidak luput dari hasil kesepakatan panitia zakat, dan pengelolaan zakat fitrah senifnya sudah diatur dalam Qs. At-Taubah ayat ke 60”.⁸⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa zakat fitrah di Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu dikelola dan disalurkan berdasarkan perintah Al-Qur'an, hadits nabi dan juga segala yang berkaitan dengan zakat fitrah ini

⁸³ Hasil Wawancara dengan Tengku Mutisal Amil Zakat Desa Keumumu Hilir, Tanggal 12 Juli 2020

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Tengku Burhanuddin Ketua Amil Zakat Desa Keumumu Hulu, Tanggal 14 Juli 2020

berdasarkan hasil musyawarah panitia dan berdasarkan penjelasan panitia zakat bahwa mengenai *senif* zakat fitrah ini sudah diatur didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Zakat fitrah dikeluarkan dan diantarkan langsung oleh *muzakki* kepada panitia sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hulu menjelaskan bahwa:

“Panitia memang tidak menjemput zakat fitrah kerumah masyarakat, disini panitia hanya menunggu masyarakat mengantarkannya ke masjid. Setelah semua zakat fitrah terkumpulkan dari setiap *mustahiq* baru dilakukan pengelolaan dan tahap selanjutnya”.⁸⁵

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa Zakat fitrah Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu dikeluarkan dan diantarkan langsung oleh *muzakki* kepada panitia zakat, dimana masjid merupakan tempat panitia melakukan pengelolaan zakat fitrah, setelah semua zakat dari *mustahiq* desa setempat terkumpulkan kemudian panitia zakat melakukan tahap pengelolaan. Masyarakat setempat mengeluarkan zakat fitrah dimalam terakhir ramadhan, sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu mengatakan:

“Biasanya masyarakat kita disini mengeluarkan zakat fitrah mulai di malam 27 puasa, batasannya hingga malam terakhir ramadhan. Mengenai batasan waktu ini kami sepakati dulu sebelumnya jauh-jauh hari dan diketahui oleh masyarakat”.⁸⁶

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Tengku Asri Amil Zakat Desa Keumumu Hulu, Tanggal 14 Juli 2020

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku Burhanuddin, ..., Tanggal 14 Juli 2020

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa zakat fitrah di Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu dikeluarkan pada akhir ramadhan, tepatnya di malam ke 27 (dua puluh tujuh), Mengenai batasan waktu pengeluaran zakat ini telah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh panitia dan diketahui masyarakat setempat.

3. Desa Keumumu Seberang

Zakat fitrah di Desa Sawang Indah dikelola berpedoman pada perintah Al-Qur'an, Sama halnya dengan penjelasan panitia zakat desa sebelumnya, salah satu panitia zakat Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu menerangkan:

“Tentunya kami panitia zakat fitrah melakukan tugas berdasarkan pada Al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama-ulama kita. Mengenai perintah pengelolaan zakat fitrah ini sebagaimana kita ketahui bahwa sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, semua aturannya sudah ada”⁸⁷.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa zakat fitrah di Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu dikelola berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan pendapat ulama dan mengenai pengelolaan zakat fitrah terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Zakat fitrah di desa ini sama halnya dengan desa sebelumnya bahwa zakat fitrah dikeluarkan dan diantarkan langsung oleh *muzakki* kepada panitia, salah satu panitia zakat Desa Keumumu Seberang menjelaskan bahwa:

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Adnan Ketua Amil Zakat Desa Keumumu Seberang, Tanggal 14 Juli 2020

“Kalau zakat fitrah, masyarakat langsung mengeluarkan dan menyerahkannya kepada panitia untuk kemudian dikelola, dan kami panitia tidak menjemputnya ke rumah masyarakat, jadi disini kami menunggu masyarakat langsung yang mengantar”.⁸⁸

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa zakat fitrah di Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu dikeluarkan oleh masyarakat kepada panitia untuk kemudian dikelola. Sesuai dengan hasil musyawarah, sama dengan desa yang sebelumnya bahwa zakat fitrah di Desa Keumumu Seberang mulai dikumpulkan pada malam terakhir ramadhan, sebagaimana ungkapan salah satu panitia zakat Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu:

“*Muzakki* mengeluarkan zakat fitrah pada malam-malam terakhir ramadhan, tepatnya dimalam ke 26-27 batasnya hingga malam terakhir ramadhan. Memang sudah demikian ramadhan sebelumnya pun demikian, zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan oleh muzakki dimalam terakhir ramadhan”.⁸⁹

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Keumumu seberang Kemukiman Keumumu mengeluarkan zakat fitrah diakhir ramadhan tepatnya ialah dimalam 26 (dua puluh enam) sampai 27 (dua puluh tujuh) dan batasan pengeluaran zakat fitrah ini adalah dimalam terakhir ramadhan.

4. Desa Sawang Indah

Panitia zakat Desa Sawang Indah melakukan pengelolaan zakat fitrah sama juga halnya seperti yang dilakukan di desa-desa lain, yaitu berpedoman pada Al-Qur'an, hadist dan ulama. Salah satu panitia zakat Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu mengatakan bahwa:

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Khalidin Amil Zakat Desa Keumumu Seberang, Tanggal 15 Juli 2020

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Ali Amil Zakat Desa Keumumu Seberang, Tanggal 14 Juli 2020

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Jadi kami berpedoman ayat tersebut dalam pengelolaan zakat fitrah, dan juga didalam ayat-ayat lain juga sudah diterangkan mengenai zakat ini. Selain itu kami juga berpedoman pada hadist nabi dan pendapat para ulama”.⁹⁰

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa panitia zakat fitrah di Desa Sawang Indah melakukan pengelolaan zakat fitrah khususnya berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, ayat-ayat lain didalam Al-Qur'an, hadist nabi, dan pendapat ulama. Dalam hal ini juga sama dengan penjelasan panitia zakat desa lainnya, tidak terkecuali dengan Desa Sawang Indah zakat fitrah juga diantarkan langsung oleh masyarakat kepada panitia agar nantinya dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, salah satu panitia zakat Desa Sawang Indah mengatakan:

“Memang dari dulu zakat fitrah ini masyarakat kita langsung yang mengeluarkan dan menyerahkannya kepada pihak panitia, setelah dikelola oleh panitia sesuai dengan jumlah *senif* yang ada contohnya disini kita membagikan zakat itu kepada tujuh *senif* karena budak tidak ada lagi sekarang jadi kita menyalurkan hanya kepada tujuh *senif* ini. Setelah zakat sama dengan tujuh *senif*, maka zakat tersebut dibagi lagi dengan jumlah setiap *senif* yang tujuh tersebut setelah semua selesai baru dilakukan tahap penyaluran”.⁹¹

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa zakat fitrah di Desa Sawang Indah juga dikeluarkan dan diantarkan langsung oleh masyarakat kepada panitia, setelah panitia melakukan pembagian sesuai dengan jumlah *senif* dan dibagi lagi dengan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Rasmiadi Ketua Amil Zakat Desa Sawang Indah, Tanggal 12 Juli 2020

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Tengku Khairuddin Amil Zakat Desa Sawang Indah, Tanggal 15 Juli 2020

jumlah masing-masing *senif* tersebut setelah dilakukan pengelolaan, maka tahap selanjutnya panitia menyalurkan zakat kepada penerima.

Waktu pengeluaran zakat fitrah juga sama halnya dengan yang dilakukan desa-desa lain, yaitu masyarakat mengeluarkan zakat fitrah diakhir bulan ramadhan sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu menjelaskan bahwa:

“Biasanya masyarakat mulai mengeluarkan dan mengantarkan zakat fitrah ke masjid yaitu di malam terakhir ramadhan, kira-kira di 27 (dua puluh tujuh) ramadhan. Saya perhatikan ditempat lain juga seperti itu. Jadi disini kami hanya menunggu zakat fitrah diantar ke masjid setelah zakat terkumpul lalu kami lakukan pembagian menurut *senif* yang ada”.⁹²

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu mengeluarkan zakat fitrah di malam terakhir ramadhan, tepatnya di malam ke 27 (dua puluh tujuh) pihak panitia melakukan pembagian terhadap masing-masing *senif* setelah zakat dari masyarakat terkumpulkan.

Secara umum zakat fitrah di Kemukiman Keumumu dikelola oleh panitia berpedoman pada Al-Qur'an khususnya Qs. At-Taubah ayat 60, hadist dan pendapat ulama. Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, panitia tidak hanya menyalurkan zakat tersebut kepada 8 (delapan) *ashnaf*, tetapi zakat fitrah dibagikan secara menyeluruh. Hal ini tentu bertentangan Al-Qur'an, hadist, serta pendapat ulama.⁹³

⁹² Hasil Wawancara dengan Tengku Wadi Amil Zakat Desa Sawang Indah, Tanggal 12 Juli 2020

⁹³ Hasil Observasi, Tanggal 29 April 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa pola yang diterapkan dalam pengelolaan zakat fitrah di Kemukiman Keumumu ialah berdasarkan asas keadilan, yaitu pengelolaan zakat fitrah dilakukan secara non-diskriminatif atau tidak melihat kelas sosial.

Pengelolaan zakat fitrah mulai dilakukan setelah *muzakki* mengeluarkan zakatnya sendiri kepada panitia, dan rata-rata masyarakat mulai mengeluarkan zakat fitrah di malam terakhir ramadhan, tepatnya malam ke 27 ramadhan. Sesuai dengan pendapat imam Syafi'i bahwa, hukum pembayaran zakat fitrah dibagi menjadi lima waktu yaitu adanya waktu boleh yaitu mulai awal puasa ramadhan hingga awal bulan *Syawal*, waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari akhir ramadhan hingga 1 *Syawal*. Pagi hari raya dari terbit fajar hingga ke tempat sembahyang hari raya, waktu *sunnat* yaitu setelah fajar dan menurut Ibnu Hazm sebelum sembahyang hari raya, waktu *makruh* yaitu setelah shalat *idul fitri* hingga terbenamnya matahari pada hari raya itu, dan waktu haram yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 *Syawal* kecuali jika ada *udzur syar'i*. Menta'khirkan zakat sesudah sembahyang hari raya hukumnya adalah haram.⁹⁴ Terkait dengan penyaluran ini, berdasarkan hasil musyawarah panitia bahwa *muzakki* hanya boleh membayar zakat fitrah sampai malam terakhir ramadhan, adapun ketentuan ini sudah diberitahu ketika jauh hari ketika memasuki bulan ramadhan, waktu ini merupakan waktu wajib untuk mengeluarkan zakat.

⁹⁴ Nur Salim, "Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan, ..., hal. 22

C. Pola Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan

Adapun pola penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan yaitu:

1. Desa Keumumu Hilir

Penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat di Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu kepada *mustahiq* sebelum dilaksanakannya shalat *idul fitri*, sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu menerangkan bahwa:

“Pembagian zakat fitrah kepada masyarakat kami lakukan satu hari sebelum *idul fitri*, seperti kita ketahui bahwa hal ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat fitrah ini, sebab di hari raya *idul fitri* merupakan hari kebahagiaan bagi umat Islam. Diharapkan supaya dengan pembagian zakat sebelum *idul fitri* agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tadi juga ikut senang dan merasakan kebahagiaan yang sama dengan menyambut hari lebaran setelah sebulan lamanya kita berpuasa”.⁹⁵

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu melakukan penyaluran zakat fitrah kepada penerima zakat yaitu satu hari sebelum lebaran *idul fitri* hal ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan penerima zakat dihari lebaran dan supaya penerima zakat juga merasakan kebahagiaan sama dengan yang lainnya. Sesuai dengan hasil pendataan para *mustahiq* oleh panitia, penyaluran zakat fitrah di Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu diantarkan langsung oleh panitia ke rumah warga, salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu menjelaskan bahwa:

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Tengku Mutisal Amil, ..., Tanggal 12 Juli 2020

“Setelah zakat fitrah dikelola berdasarkan jumlah *senif*, panitia langsung membagikannya kepada penerima zakat tersebut. Kami membagikan zakat ke rumah masing-masing dengan dibantu oleh pemuda gampong, dimana pemuda ini nantinya kami berikan hak. Haknya itu kami ambil dari bagian hak kami (panitia) sendiri, pemuda ini tidak boleh diberikan hak amil, karena dia bukan merupakan amil zakat. Maka dengan itu, kami hanya memberikan hak upah berdasarkan kesepakatan kami panitia”.⁹⁶

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa paniti zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu membagikan zakat fitrah kerumah masing-masing. Tahap penyaluran ini panitia dibantu juga oleh pemuda setempat, dimana pemuda ini nantinya diberikan hak upah oleh panitia. Sebagaimana penjelasan peneliti sebelumnya, zakat fitrah disalurkan sesuai dengan data dan hak masing-masing *mustahiq* dan juga sesuai dengan hasil kesepakatan panitia, salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu mengatakan bahwa:

“Zakat fitrah disalurkan kepada *mustahiq* yang benar-benar berhak dan tergolong kepada *senif* yang disebutkan didalam Al-Qur’an, jadi kami memberikan hak *mustahiq* berpedoman pada ayat ini. Jika *mustahiq* tersebut mendapatkan 2 *senif*, maka kita gabungkan 2 hak *senif* tersebut dan memberikan 1 hak. Akan tetapi, dengan jumlah yang lebih banyak karena memang pada dasarnya si penerima ini mendapatkan 2 hak *senif*”.⁹⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu menyalurkan zakat fitrah berlandaskan pada surat At-Taubah ayat 60 dan pembagiannya berdasarkan jumlah *senif* yang ada setempat, jika ada *mustahiq* yang tergolong 2 *senif*, maka panitia menggabungkan 2 *senif* tersebut dan memberikan 1 hak dengan jumlah yang lebih banyak. Sedangkan menurut hasil observasi yang peneliti peroleh bahwa

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku Rahman, ..., 11 Juli 2020

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Armansyah, ..., Tanggal 12 Juli 2020

terjadinya tumpang tindih penyaluran, 2 (dua) *senif* zakat diberikan kepada *mustahiq* yang sama.⁹⁸

Agar semua masyarakat mendapat bagian zakat fitrah maka dalam hal ini panitia juga melakukan musyawarah dengan sesama panitia agar zakat fitrah dibagikan secara menyeluruh sebagaimana dijelaskan oleh salah satu panitia dan dibenarkan oleh *mustahiq* zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu:

“Disini kami membagikan zakat fitrah dengan merata baik yang miskin maupun kaya, hanya saja takarannya kami sesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima. Jika dilihat dari segi hukum sebenarnya tidak boleh, tapi hal ini kami lakukan juga supaya semua masyarakat bisa merasakan walaupun hanya dalam jumlah sedikit”.⁹⁹

“Betul, kami menerima zakat fitrah ini setiap tahun. Sebagaimana biasanya, zakat ini memang dibagikan rata setiap rumah, namun ada yang hanya mendapatkan dengan jumlah sedikit”.¹⁰⁰

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa zakat fitrah di Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu disalurkan kepada masyarakat secara menyeluruh namun dengan takaran yang berbeda sesuai dengan kondisi dari setiap penerima zakat, pemerataan ini dilakukan atas dasar sosialitas.

2. Desa Keumumu Hulu

Zakat fitrah disalurkan kepada masyarakat yaitu sebelum lebaran *idul fitri* sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu mengatakan bahwa:

⁹⁸ Hasil observasi, tanggal 29 April 2020

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Qudni *Amil* Zakat Desa Keumumu Hilir, Tanggal 12 Juli 2020

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Suwarni *mustahiq* Desa Keumumu Hilir, Tanggal 14 Juli 2020

“Sama seperti sebelumnya disini kami menyalurkan zakat kepada masyarakat itu ialah satu hari sebelum lebaran. Penyaluran dilaksanakan seperti ini karena supaya terwujudnya tujuan dari zakat fitrah itu sendiri yaitu supaya semua masyarakat miskin kaya itu sama, sama maksudnya adalah sama-sama merasakan kebahagiaan di hari yang fitri”.¹⁰¹

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa panitia zakat Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu menyalurkan zakat fitrah ini sebelum lebaran, tepatnya satu hari sebelum lebaran *idul fitri*, penyaluran ini bertujuan supaya seluruh masyarakat sama-sama merasakan kebahagiaan dihari yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim tanpa melihat kelas sosial. Tahap penyaluran ini dilakukan panitia tidak terlepas dengan bantuan pemuda setempat kerumah masyarakat, sebagaimana panitia zakat Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu menjelaskan bahwa:

“Iya, kami membagikan zakat fitrah langsung kerumah masing-masing penerima. Disini kami dibantu dengan transportasi yang memang sudah disediakan oleh pihak panitia sendiri. Dan juga pada tahap penyaluran ini kami dibantu oleh beberapa orang pemuda, hak pemuda yang membantu ini kami berikan hak upah”.¹⁰²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sama dengan panitia desa sebelumnya, penyaluran zakat fitrah kerumah masing-masing penerima juga dilakukan oleh panitia zakat Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu dengan dibantu transportasi yang disediakan panitia untuk mempermudah penyaluran, dan juga dengan bantuan pemuda setempat. Sama seperti desa sebelumnya, penyaluran zakat fitrah secara menyeluruh kepada semua

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Tengku Burhanuddin, ..., Tanggal 14 Juli 2020

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Tengku Din Amil Zakat Desa Keumumu Hulu, Tanggal 15 Juli 2020

masyarakat juga dilakukan oleh panitia, sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Keumumun Hulu Kemukiman Keumumu mengatakan bahwa:

“Semua masyarakat kami bagikan zakat fitrah, termasuk yang kaya. Menurut hukum sebenarnya tidak boleh, namun atas pertimbangan kami panitia maka diambil kesepakatan supaya menyeluruh, tindakan ini kami lakukan supaya tidak ada yang ribut hanya gara-gara fitrah. Walaupun demikian ada beberapa orang yang tidak mengambil zakat fitrah ini”.¹⁰³

“Kalau zakat fitrah ini memang dibagikan rata setiap rumah, dari tahun ketahun memang selalu begitu. Walaupun terkadang ada yang mendapatkan hanya setengah liter”.¹⁰⁴

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa panitia zakat Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu menyalurkan zakat secara menyeluruh kepada masyarakat, termasuk masyarakat mampu yang tidak terdapat pada *senif* yang 8 (delapan) namun disini ada beberapa masyarakat yang tidak menerima karena mereka merasa tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitrah tersebut. Pemerataan dilakukan panitia supaya zakat fitrah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan juga terkait dengan penyaluran, panitia terlebih dahulu telah melakukan musyawarah.

3. Desa Keumumu Seberang جامعة البراني

Bebeda dengan desa lain, panitia zakat Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu menyalurkan zakat fitrah kepada masyarakat setelah lebaran, sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu menjelaskan:

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Tengku Asri, ..., Tanggal 14 Juli 2020

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Fatina mustahiq Desa Keumumu Hulu, Tanggal 15 Juli 2020

“Setelah semua zakat fitrah dari masyarakat terkumpulkan, kemudian kami menyalurkan kepada masyarakat setelah lebaran, tepatnya dilebaran ke 2 (dua). Hal ini kami lakukan karena pada bulan ramadhan setelah zakat terkumpulkan, kami fokus melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya”.¹⁰⁵

Hasil wawancara diatas menerangkan bahwa panitia zakat Desa Keumumu Seberang melakukan penyaluran zakat fitrah dilebaran ke 2 (dua), waktu kegiatan penyaluran zakat fitrah tersebut berdasarkan kesepakatan panitia. Penyaluran ini dilakukan kerumah masing-masing penerima, sebagaimana ungkapan yang sama dengan desa-desa lain salah satu panitia zakat Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu mengatakan:

“Zakat fitrah memang diantarkan langsung kerumah penerima, setiap rumah penerima kita datangi dan kita berikan haknya, disini kita dibantu oleh pemuda dan pemuda ini kita berikan hak upah nantinya selain itu juga ada disediakan transportasi dari panitia untuk mempermudah kita panitia selain itu juga untuk menghemat waktu”.¹⁰⁶

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa zakat fitrah di Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu disalurkan langsung oleh panitia kerumah masing-masing penerima, dan untuk menghemat waktu panitia dibantu dengan transportasi dan pemuda setempat. Berbeda dengan desa Keumumu Seberang, panitia zakat membagikannya berdasarkan jumlah *senif* yang ada sebagaimana salah satu panitia zakat Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu menjelaskan bahwa:

“Pada tahun ini kami membagikan zakat fitrah sesuai dengan *senif* yang ada, memang pada tahun sebelumnya kami juga membagi rata setiap rumah zakat fitrah ini. Namun untuk tahun ini tepatnya ramadhan kemarin saya mengusulkan supaya zakat diberikan hanya kepada yang memang berhak menerimanya saja. Mengenai mungkin bisa jadi pembicaraan masyarakat

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Tengku Adnan, ..., Tanggal 14 Juli 2020

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku Ali, ..., Tanggal 14 Juli 2020

saya tidak peduli, yang penting urusan kami panitia dengan Allah selesai”.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa zakat fitrah di Desa Keumumu Seberang disalurkan hanya kepada jumlah *senif* yang ada, pembagian secara merata sudah tidak diterapkan lagi pada tahun ini.

4. Desa Sawang Indah

Zakat fitrah di Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu disalurkan kepada penerima sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu menjelaskan bahwa:

“Panitia melakukan penyaluran ini tepatnya satu hari sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri, sebagaimana kita pahami bahwa masyarakat itu ada yang terdiri dari golongan fakir dan miskin yaitu orang yang betul-betul membutuhkan. Dengan disalurnya zakat pada waktu ini maka saudara-saudara kita ini sedikit tidaknya bisa terbantu”.¹⁰⁸

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa sama dengan beberapa desa sebelumnya zakat fitrah disalurkan satu hari sebelum lebaran idul fitri, panitia menjelaskan hal ini bertujuan agar bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Zakat fitrah disalurkan sesuai dengan hak masing-masing *mustahiq* berdasarkan hasil musyawarah panitia, sebagaimana salah satu panitia zakat Desa Sawang Indah mengatakan:

“Zakat dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan haknya, begitu juga apabila penerima zakat seorang *amil* misalnya, namun disisi lain dia juga merupakan seorang *fii sabilillah* jika memang itu betul dan memang haknya, maka kita (panitia) memberikan haknya dua bagian sesuai bagian *senif* yang mereka peroleh”.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Khalidin, ..., Tanggal 15 Juli 2020

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Wadi, ..., Tanggal 12 Juli 2020

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Rasmiadi, ..., Tanggal 12 Juli 2020

“Betul, saya menerima zakat fitrah ini. Saya dimasukkan ke *senif fii sabilillah* seperti tahun lalu, disini saya juga membantu-bantu *amil* dalam menyalurkan zakat. Maka saya diberikan hak *amil* juga”.¹¹⁰

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa zakat di Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai hak masing-masing, namun terjadi tumpang tindih penerimaan hak di karenakan yang mendapatkan *fii sabilillah* terkadang juga tergolong *amil* maka dia mendapatkan 2 (dua) bagian.

Supaya semua masyarakat mendapat bagian zakat fitrah, maka dalam hal ini panitia juga melakukan musyawarah dengan sesama panitia agar zakat fitrah dibagikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh salah satu panitia zakat dan dibenarkan oleh salah satu *mustahiq* zakat Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu:

“Zakat fitrah disalurkan kepada golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an, namun disini atas inisiatif panitia kami melakukan musyawarah dan menyimpulkan bahwa zakat fitrah kita bagi menyeluruh akan tetapi takarannya tentu saja berbeda. Mengenai takaran ini kita berikan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing penerima”.¹¹¹

“Saya dapat zakat fitrah, memang semua masyarakat mendapatkan zakat fitrah sama seperti tahun-tahun sebelumnya ada yang mendapatkan setengah liter, yang pasti tidak semua orang mendapatkan dengan jumlah yang sama”.¹¹²

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa zakat fitrah di Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu dibagikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sama dengan penjelasan dari beberapa panitia desa lain hal ini bertujuan agar

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Uzair Mustahiq Desa Sawang Indah, Tanggal 15 Juli 2020

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Tengku Rasmiadi, ..., Tanggal 12 Juli 2020

¹¹² Hasil Wawancara dengan Farida Mustahiq Desa Sawang Indah, Tanggal 15 Juli 2020

semua masyarakat mendapatkan zakat fitrah meskipun dalam penyaluran takaran setiap penerima tidak sama.

Hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan mengenai pola yang diterapkan dalam penyaluran zakat di Kemukiman Keumumu ialah pola konsumtif, yaitu bantuan sesaat. Adapun penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu secara umum adalah zakat disalurkan sama rata kepada masyarakat termasuk orang kaya harta atau pekerjaan, dan adanya penyaluran zakat fitrah beberapa hari setelah idul fitri. Hal ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, hadist, dan pendapat mazhab Syafi'i bahwa zakat itu hanya diperuntukkan kepada 8 (delapan) *ashnaf*. Orang kaya harta atau pekerjaan ialah golongan yang tidak berhak menerima zakat.¹¹³ Ibnu Human mengatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang mempunyai pekerjaan, hal ini sesuai dengan ucapan nabi "tidak halal sedekah itu buat orang kaya dan orang yang sehat dan kuat."¹¹⁴

Selain itu juga terdapat tumpang tindih penyaluran zakat dan hal ini bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i. Imam syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh seseorang mengambil 2 (dua) bagian *ashnaf* sekaligus, disini panitia hanya boleh memberikan salah satu hak saja, atau memberikan pilihan kepada *mustahiq* tersebut untuk memilih salah satu hak.¹¹⁵ Adapun penyaluran zakat fitrah beberapa hari setelah shalat *idul fitri* tidak sesuai dengan beberapa pendapat ulama, hal ini bertentangan dengan tujuan zakat fitrah itu sendiri, dimana tujuan utama zakat fitrah ialah mencukupkan orang-orang fakir miskin dari meminta-

¹¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Darul Fikr, 2012), hal. 475-479

¹¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, ...*, hal. 675

¹¹⁵ Asmaji Muchtar. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hal. 280

minta di hari itu. inilah tujuan diberikannya batasan waktu pengeluaran zakat fitrah bagi *muzakki*, selain itu bertujuan untuk mempermudah orang banyak terutama pengelola zakat¹¹⁶.

D. Peluang dan Tantangan Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan

Setiap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari peluang dan hambatan, begitu juga halnya dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu. Adapun peluang dan hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu yaitu:

1. Desa Keumumu Hilir

a. Peluang

Terkait dengan peluang dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah, salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu dan imum mukim mengatakan bahwa:

“Peluang dalam kami mengelola maupun menyalurkan zakat fitrah yaitu kami merasa terbantu dengan adanya aturan-aturan (hukum), dicatat sebagai sebuah ibadah di sisi Allah, dan juga kami mendapat kemudahan dalam mengelola dan menyalurkan zakat dengan adanya kerjasama antar *amil*, pemuda dan remaja masjid”.¹¹⁷

Peluang yang kami rasakan mungkin lebih kepada kami merasa terbantu atas kerjasama yang baik antar sesama *amil*, pemuda gampong. Kalau yang lain saya rasa tidak ada.¹¹⁸

¹¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ..., hal. 960-962

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Rahman, ..., Tanggal 11 Juli 2020

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Armansyah, ..., Tanggal 12 Juli 2020

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa yang menjadi peluang bagi panitia zakat di Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu yaitu selain merupakan suatu nilai ibadah, panitia juga merasa terbantu dengan kerjasama panitia, pemuda, remaja masjid, dan juga perangkat desa setempat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa dalam proses pengelolaan dan juga penyaluran dilakukan bersama-sama, adapun dalam kegiatan ini terdiri dari *amil* dan juga terlihat ada beberapa orang pemuda gampong untuk membantu proses penyaluran.¹¹⁹

b. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi baik itu dalam pengelolaan maupun penyaluran zakat, salah satu panitia zakat Desa Keumumu Hilir Kemukiman Keumumu mengatakan:

“Tidak ada tantangan atau hambatan bagi kami panitia dalam hal pengelolaan maupun pembagian zakat fitrah ini kepada masyarakat, hanya saja bila tugas ini kami lakukan diluar jalur, maka tentunya kami pihak panitia sendiri mendapat cibiran. Selain itu, yang mungkin bisa dikatakan sebuah hambatan ialah adanya perbedaan pendapat sesama kami sebagai *amil*, dan itu semua biasa terjadi”.¹²⁰

Berbicara masalah tantangan saya rasa juga tidak ada, tidak ada tantangan yang kami peroleh selama mengurus zakat fitrah ini. Baik itu dari segi pengelolaan maupun penyaluran¹²¹

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa adapun yang menjadi tantangan dalam pengelolaan maupun penyaluran zakat fitrah lebih kepada tantangan internal yaitu apabila zakat tidak dikelola dengan baik maka dari panitia

¹¹⁹ Hasil Observasi, Tanggal 02 April 2020

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Armansyah, ..., Tanggal 12 Juli 2020

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Tengku Mutisal *Amil*, ..., Tanggal 12 Juli 2020

sendiri mendapat cibiran dari masyarakat selain itu, perbedaan pendapat antar sesama panitia juga merupakan tantangan.

2. Desa Keumumu Hulu

a. Peluang

Terkait peluang dan tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah hal yang sama juga disampaikan oleh panitia zakat Desa Keumumu Hulu Kemukiman Keumumu bahwa:

“Kalau peluang dalam mengelola dan menyalurkan zakat fitrah bisa dikatakan bahwa kerjasama *amil* zakat dan adanya bantuan dari pemuda merupakan peluang, dan juga dengan adanya alat transportasi untuk memudahkan kami pada tahap penyaluran”.¹²²

Peluang-peluang yang kami peroleh yaitu kami mendapatkan nilai pahala disisi Allah, mungkin saya rasa lebih kesitu mengenai peluang ini.¹²³

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa peluang yang diperoleh dalam pengelolaan dan penyaluran zakat adalah kerjasama panitia, dan juga dengan adanya transportasi panitia merasa terbantu.

b. Tantangan

“Bila kita lihat tantangan rasanya tidak ada, namun kalau ditanya tantangan tidak ada juga tidak mungkin. Menurut saya bisa dikatakan tantangannya lebih ke perbedaan-perbedaan argumen yang terjadi pada kami panitia, kalau yang lain tidak ada”¹²⁴

Tantangan yang kami peroleh yaitu adanya cibiran dari masyarakat jika ada yang mereka anggap kurang sesuai, disini kami tidak menjadikan suatu masalah yang untuk dibesar-besarkan. Hal seperti ini biasa terjadi, setiap apa yang kita lakukan tidak semua orang sependapat atau suka.¹²⁵

¹²² Hasil Wawancara dengan Tengku Din, ..., Tanggal 15 Juli 2020

¹²³ Hasil Wawancara dengan Tengku Asri, ..., Tanggal 14 Juli 2020

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Tengku Burhanuddin, ..., Tanggal 14 Juli 2020

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Tengku Asri, ..., Tanggal 14 Juli 2020

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui yang menjadi tantangan bagi panitia adalah lebih kepada perbedaan pendapat yang terjadi antara sesama panitia zakat.

3. Desa Keumumu Seberang

a. Peluang

Hal yang sama dengan desa sebelumnya juga disampaikan oleh panitia zakat Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu mengenai peluang dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah:

“Peluang dari segi lain kami rasa tidak ada. Akan tetapi, atas kerelaan dan keikhlasan kami sebagai panitia merupakan sebuah nilai ibadah di sisi Allah, dari segi tempat kami melakukan pengelolaan zakat fitrah ini di masjid. Selain itu, waktu pembagian kami lakukan setelah shalat tarawih yang merupakan waktu luang ini juga merupakan sebuah peluang atau kemudahan bagi kami panitia”.¹²⁶

Adapun peluang dari pengelolaan dan penyaluran selama ini kami lakukan khususnya saya adalah waktu pengelolaan dan waktu penyaluran dilakukan pada waktu luang.¹²⁷

Penjelasan diatas menerangkan bahwa yang menjadi peluang bagi panitia zakat Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu adalah mendapatkan nilai ibadah disisi Allah SWT. Selain itu masjid sebagai tempat pengelolaan, waktu pengelolaan dan penyaluran merupakan waktu luang juga merupakan peluang bagi panitia.

b. Tantangan

“Kalau tantangan sejauh ini bisa dikatakan tidak ada, mungkin lebih kepada perbedaan pemikiran, maklum setiap orang berbeda-beda cara pandangnya dan tidak mungkin sama, begitu juga dengan pengelolaan dan

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku Adnan, ..., Tanggal 14 Juli 2020

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Khalidin, ..., Tanggal 15 Juli 2020

penyaluran zakat fitrah ini. Karena panitianya ada beberapa orang, dan bukan kita sendiri”.¹²⁸

Tantanganya selama kami khususnya saya ikut dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah disini saya fikir tidak ada.¹²⁹

Hasil wawancara peneliti dengan panitia zakat Desa Keumumu Seberang Kemukiman Keumumu, adapun tantangan bagi panitia sendiri juga sama dengan tantangan yang dirasakan panitia di desa-desa lain yaitu lebih kepada perbedaan pendapat.

4. Desa Sawang Indah

a. Peluang

Peluang dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah, salah satu panitia zakat fitrah Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu mengatakan bahwa:

“Kalau peluang bagi panitia mungkin lebih kepada adanya kerjasama yang baik sesama panitia dan juga pemuda gampong. Sehingga zakat fitrah bisa dikelola dan disalurkan sesuai dengan sasaran”.¹³⁰

Peluang-peluang dalam kami mengurus zakat selama ini tidak ada, mungkin kalau berbicara peluang lebih kepada melakukan musyawarah atas setiap keputusan baik itu dari segi pengelolaan maupun penyaluran zakat ini.¹³¹

Uraian diatas menggambarkan bahwa peluang yang dirasakan oleh panitia sama halnya dengan desa-desa lain, yaitu kerjasama yang terjalin dengan baik sesama panitia zakat dan juga dengan pemuda setempat.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Ali, ..., Tanggal 14 Juli 2020

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Khalidin, ..., Tanggal 15 Juli 2020

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Rasmiadi, ..., Tanggal 12 Juli 2020

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Tengku Wadi, ..., Tanggal 12 Juli 2020

b. Tantangan

“Alhamdulillah saya rasa tidak ada tantangan ataupun hambatan sejauh ini, karena kami selaku panitia melakukan tugas ini baik itu dalam proses pengelolaan maupun penyaluran berdasarkan landasan (aturan)”.¹³²

Selama ini tantangan-tantangan yang kami hadapi saya fikir tidak ada, karena dalam melaksanakan tugas mulia ini kami melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.¹³³

Uraian diatas menggambarkan tidak ada tantangan yang dirasakan panitia zakat Desa Sawang Indah Kemukiman Keumumu di dalam pengelolaan maupun penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat karena terkait hal ini panitia melaksanakannya berdasarkan aturan. Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti peroleh, antar panitia zakat melakukan kerjasama yang baik. Baik itu dalam poses pengelolaan maupun penyaluran zakat.¹³⁴

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan terkait dengan peluang dan tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu secara umum ialah merupakan kerjasama yang baik antar panitia, suatu nilai ibadah yang didapatkan panitia, ketersediaan masjid sebagai tempat dilakukannya pengelolaan zakat fitrah, dan waktu pengelolaan maupun penyaluran merupakan waktu luang menjadi sebuah peluang bagi panitia. Sedangkan tantangan yang terjadi terkait dengan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah ialah terjadinya perbedaan pendapat antar sesama panitia selain itu, apabila zakat fitrah dikelola dan disalurkan tidak berdasarkan aturan maka dari pihak panitia sendiri mendapatkan cibiran dari masyarakat.

¹³² Hasil Wawancara dengan Tengku Khairuddin, ..., Tanggal 15 Juli 2020

¹³³ Hasil Wawancara dengan Tengku Rasmiadi, ..., Tanggal 12 Juli 2020

¹³⁴ Hasil Dokumentasi, Tanggal 02 April 2020

Tabel 4.6

Kesimpulan Pola Pengelolaan, Pola Penyaluran, Serta Peluang dan Tantangan Zakat Fitrah Setiap Desa di Kemukiman Keumumu

No	Keterangan	Kesimpulan
1.	Pola pengelolaan zakat fitrah	Pengelolaan zakat fitrah mulai dilakukan setelah <i>muzakki</i> mengeluarkan zakatnya sendiri kepada panitia, dan rata-rata masyarakat di Kemukiman Keumumu mulai mengeluarkan zakat fitrah di malam terakhir ramadhan, tepatnya malam ke 27 ramadhan.
2.	Pola penyaluran zakat fitrah	Zakat fitrah disalurkan menyeluruh kepada masyarakat dan bukan hanya mustahiq saja yang mendapatkan, adanya penyaluran zakat fitrah beberapa hari setelah idul fitri, dan juga terdapat tumpang tindih penyaluran zakat fitrah.
3.	Peluang dan tantangan	Peluang dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah masing-masing desa di Kemukiman Keumumu secara umum adalah kerjasama yang baik antar panitia, merupakan suatu nilai ibadah yang didapatkan, ketersediaan masjid sebagai tempat dilakukannya pengelolaan zakat fitrah, dan waktu pengelolaan maupun penyaluran merupakan waktu luang. Sedangkan tantangan yang dirasakan panitia adalah terjadinya perbedaan pendapat antar sesama panitia, selain itu apabila zakat fitrah dikelola dan disalurkan tidak berdasarkan aturan maka dari pihak panitia sendiri mendapatkan cibiran dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan zakat fitrah di Kemukiman Keumumu dilakukan setelah para *muzakki* mengantarkan zakat fitrah ke masjid sebagai tempat *amil* mengelola zakat. Zakat fitrah dikelola panitia berlandaskan pada Al-Qur'an khususnya Qs. At-Taubah ayat 60, hadist dan pendapat ulama. Namun berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dan observasi yang peneliti dapatkan, panitia tidak hanya menyalurkan zakat tersebut kepada 8 (delapan) *ashnaf*, tetapi zakat fitrah dibagikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini tentu bertentangan Al-Qur'an, hadist, serta pendapat mazhab Syafi'I.
2. Setelah zakat fitrah dari *muzakki* terkumpul, maka panitia melakukan pembagian berdasarkan jumlah *senif* dan jumlah dari setiap *senif* sesuai dengan data yang diterima oleh panitia, dalam hal ini zakat dibagikan secara menyeluruh kepada masyarakat termasuk juga orang yang memang seharusnya tidak berhak untuk mendapatkan bagian zakat fitrah, dan juga jika memang *mustahiq* tersebut berhak untuk mendapatkan dua bagian *senif* zakat fitrah maka panitia akan memberikan hak tersebut kepada *mustahiq* yang bersangkutan, sehingga terjadinya tumpang tindih penyaluran zakat. Hal ini tentunya

sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, hadist, dan pendapat *mazhab* Syafi'I. Adapun waktu penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu terjadinya perbedaan dikarenakan ada salah satu desa yang membagikan zakat fitrah beberapa hari setelah pelaksanaan shalat *idul fitri* sehingga *mustahiq* tidak mendapatkan bagian zakat fitrah di desa setempat di hari lebaran dengan demikian tujuan utama zakat fitrah itu sendiri tidak terpenuhi.

3. Secara umum peluang dan tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah dari setiap desa di Kemukiman Keumumu yaitu merupakan suatu nilai ibadah yang didapatkan oleh panitia, ketersediaan masjid sebagai tempat dilakukannya pengelolaan zakat fitrah dan waktu pengelolaan maupun penyaluran merupakan waktu luang menjadi sebuah peluang bagi panitia. Sedangkan tantangannya adalah terjadinya perbedaan pendapat antar sesama panitia, selain itu apabila zakat fitrah dikelola dan disalurkan tidak berdasarkan aturan maka dari pihak panitia sendiri mendapatkan cibiran dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-sarannya:

1. Kepada Imum mukim, untuk mengsosialisasikan edukasi tentang zakat fitrah sesuai dengan syariat khususnya kepada *amil* di

Kemukiman Keumumu. Selain itu juga untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan maupun pengontrolan terhadap pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah, agar tata pelaksanaan zakat fitrah di Kemukiman Keumumu dilakukan secara seragam.

2. Kepada panitia (*Amil*), untuk mengedepankan ketentuan syariat dari pada musyawarah dan nilai kebersamaan. Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah diatur baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist bahwa zakat fitrah memiliki syarat dan ketentuan, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan maka tidak akan menjadi suatu nilai ibadah. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak, maka waktu pembagiannya pun harus sesuai dengan anjuran Allah dan Rasul. Ketika pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah lebih mengutamakan musyawarah daripada mengikuti ketentuan syariat, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan baik itu dalam segi nilai ibadah maupun nilai sosial, seperti halnya pembenaran terhadap penyamarataan zakat kepada masyarakat, tumpang tindih penerimaan hak *senif*, dan pemberian hak *amil* terhadap hak upah itu akan merugikan hak *senif* yang membutuhkan. Seperti kita ketahui bahwa zakat fitrah itu lebih diutamakan kepada fakir dan miskin.
3. Kepada masyarakat, untuk meningkatkan edukasi keagamaan tentang zakat fitrah sebagaimana yang ditentukan oleh syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali, Al-Jumanatul. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung. CV PT J-ART, 2004.
- Al- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah, Darus Sunnah*. Jakarta. 2012.
- Andriawati, Rini. *Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh*. Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta. PT. Gramedia, 2011.
- Basri, Rusdaya., dan Wahid, Amelia. *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap*. Parepare. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
- Narbuko, Cholid., dan Achmadi, Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara, 2013.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang. Uin Malang Press, 2008.
- Fitrah, Muhammad., dan Luthfiyah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif. Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. CV Jejak, 2018.
- Fitriani, Itsna Rahma. *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati*. Semarang. Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Hafihuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani, 2002.
- Hasan, Muhammad Ali. *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2008.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mahmud, Abdul Al Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta. AMZAH, 2015.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta. PT Pustaka Litera Antarnusa, 2004.

- Sabiq, Syaikh As-Sayyid. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Bogor. Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Salim, Nur. *Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat*. Semarang. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.
- Satori Djam'an, Komariah Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta, 2017.
- Shulkhu, Aziz Fikro. *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i*, Semarang. Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Sugianto, Heri. *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai*. Lampung. Program Studi Muamalah: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. ALFABETA, 2016.
- Sulaiman, Muzakir. *Persepsi Ulama Dayah Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh. Arraniry Press, 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Undang Republik Indonesia Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung. M2S Bandung, 2001.
- Yusuf, Muhammad Yasir. *Lembaga Perekonomian Umat*. Banda Aceh. Ar-Raniry Press, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta. Darul Fikr, 2012.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.1043/Un.08/FDK/Kp.00.4/03/2020

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Raihan, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Ranti Astuti
NIM/Jurusan : 160403026/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 6 Maret 2020 M

12 Rajab 1441 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1722/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Mukim Keumumu
2. Kepala Desa Keumumu Hilir
3. Kepala Desa Keumumu Hulu
4. Kepala Desa Keumumu Seberang
5. Kepala Desa Sawang Indah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RANTI ASTUTI / 160403026**
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juli 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 31 Desember
2020

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
IMAM MUKIM KEMUKIMAN KEUMUMU**

Nomor : 014/321 /2020
Lampiran :-
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Keumumu Hilir, 13 Juli 2020
Kepada Yth,
Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di –
Banda Aceh

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiawa Jurusan Manajemen Dakwah Universitas islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang namanya tersebut di bawah ini.

Nama : RANTI ASTUTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 160403026
Jurusan : Manajemen Dakwah

Benar telah menyelesaikan melakukan penelitian untuk penyusunan Skripsi di Gampong Keumumu Hilir Kccamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Keumumu Hilir 13 juli 2020
Kemukiman Keumumu



AR - RANIRY

MAN LIARDY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
GAMPONG KEUMUMU HILIR

Nomor : 421.4 / 460 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Keumumu Hilir, 13 Juli 2020
Kepada Yth,
Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di -
Banda Aceh

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiawa Jurusan Manajemen Dakwah universitas islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang namanya tersebut di bawah ini.

Nama : RANTI ASTUTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 160403026
Jurusan : Manajemen Dakwah

Benar telah menyelesaikan melakukan penelitian untuk penyusunan Skripsi di Gampong Keumumu Hilir Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Keumumu Hilir 13 juli 2020
Keuchik Gampong Keumumu Hilir

AR - R A N I R Y

MAKSUM



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN GAMPONG KEUMUMU HULU

KEMUKIMAN KEUMUMU - KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR

Jln. Imam Yunus Kode Pos 23761

Nomor : 140/122/2020
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Keumumu Hulu, 15 Juli 2020
Kepada Yth,
Ketua Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Ketua Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor : B.1722/Un.08/FDK.1/PP.00.9/07/2020, tanggal 07 Juli 2020 perihal Mohon Bantuan dan Keizinan Mengumpulkan Data untuk Penyusunan Skripsi, maka dengan ini Keuchik Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa :

Nama : **RANTI ASTUTI**
NIM : 160403026
Prodi/Jurusan : S-1 Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian serta pengumpulan data pada Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan sejak tanggal, 07 Juli 2020 s/d 15 Juli 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, adapun Skripsi tersebut berjudul :

"Pola pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan"

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

AR - RANIRY

Keuchik Keumumu Hulu





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
GAMPONG KEUMUMU SEBERANG**

Jalan Batu Bahun Keumumu Seberang Kode Pos : 23761

Nomor : 140/351/2020
Lampiran : 1(satu) Eks
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Keumumu Seberang, 15 Juli 2020
Kepada Yth,
Ketua Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Di –

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Ketua Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor : B.1722/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2020, tanggal 07 Juli 2020 perihal Mohon Bantuan dan Keizinan Mengumpulkan Data untuk Penyusunan Skripsi, maka dengan ini Keuchik Gampong Keumumu Seberang Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa :

Nama : **RANTI ASTUTI**
NIM : 160403026
Semester/Jurusan : S-1 Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian serta pengumpulan data pada Gampong Keumumu Seberang Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan sejak tanggal, 07 Juli 2020 s/d 15 Juli 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, adapun Skripsi tersebut berjudul

"Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan"

Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
GAMPONG SAWANG INDAH**

Jln. Tengku Imam Nurdin Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kode Pos 23758

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN
PENGUMPULAN DATA DAN PENELITIAN**

Nomor : 079 / 327 / 2020

Keuchik Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : RANTI ASTUTI
NIM : 160403026
Tempat / Tanggal Lahir : Keumumu, 29 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gampong Keumumu Hilir
Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan
2. Benar dengan sesungguhnya bahwa nama yang tersebut di atas telah melaksanakan Pengumpulan Data dan Penelitian di Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan sejak Tanggal, 07 Juli s/d 15 Juli 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
3. Adapun Judul Skripsi yang bersangkutan adalah :
Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.
FAKULTAS : Manajemen Dakwah
NIM : 160403026
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Pengumpulan Data dan Penelitian ini dikeluarkan untuk keperluan sebagai bukti telah mengumpulkan Data Penelitian.

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana perlunya.



Gamp. Sawang Indah, 15 Juli 2020

Keuchik Gampong Sawang Indah

**Pedoman Wawancara Terhadap Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat
Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan**

Ketua panitia zakat fitrah

a. Pengelolaan

1. Bagaimana sistem rekrutmen panitia zakat fitrah?
2. Apakah kriteria panitia zakat fitrah?
3. Bagaimana sistem pengelolaan zakat fitrah?
4. Apa dasar hukum pengelolaan zakat fitrah?
5. Bagaimana pelaksanaan pemungutan zakat fitrah?
6. Apakah setiap tahun data penerima zakat fitrah (mustahiq) terjadi perubahan?
7. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat fitrah bagi pengelola sendiri dan mustahik?

b. Penyaluran

1. Bagaimana sistem penyaluran zakat fitrah?
2. Kapan zakat fitrah disalurkan kepada mustahiq?
3. Bagaimana dampak dari penyaluran zakat fitrah bagi pengelola sendiri dan mustahik?

c. Pemahaman amil

1. Siapa saja penerima zakat fitrah?
2. Bagaimana kriteria penerima zakat fitrah?
3. Apa landasan hukum zakat fitrah?
4. Berapa hak setiap mustahiq?

d. Peluang dan hambatan

1. Apakah peluang dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah?
2. Apakah manfaat dari peluang pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah?
3. Apa hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah?
4. Bagaimana solusi terhadap hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah?

5. Bagaimana harapan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah ke depan?

Panitia zakat/amil

a. Pemahaman amil

1. Siapa saja penerima zakat fitrah?
2. Bagaimana kriteria penerima zakat fitrah?
3. Apa landasan hukum zakat fitrah?
4. Berapa hak setiap mustahiq?

b. Peluang dan hambatan

1. Apakah peluang dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah?
2. Apakah manfaat dari peluang pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah?
3. Apa hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah?
4. Bagaimana solusi terhadap hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah?
5. Bagaimana harapan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah ke depan?

Mustahiq

1. Apakah benar (mustahiq) mendapatkan zakat fitrah?
2. Siapa saja mustahiq yang dapat zakat fitrah?
3. Berapa banyak yang (mustahiq) dapatkan?

Dokumentasi Sidang



DOKUMENTASI

Gambar 1. Kegiatan Pengelolaan Zakat Fitrah



Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Amil Zakat Desa Keumumu Hulu



Gambar 3. Wawancara dengan Ketua Amil Zakat Desa Keumumu Hilir



Gambar 4. Wawancara dengan Ketua Amil Zakat Desa Keumumu Seberang



Gambar 5. Wawancara dengan Ketua Amil Zakat Desa Sawang Indah



Gambar 6. Wawancara dengan Mustahiq Zakat

